

TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TERHADAP TINDAK PIDANA FIDUSIA

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR:

330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman)

Skripsi

Oleh:

Raudhah Hayatun Nufus

(C03215031)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raudhah Hayatun Nufus
NIM : C03215031
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Raudhah Hayatun Nufus

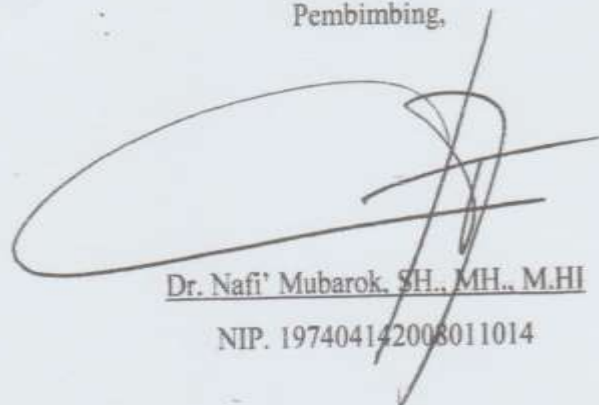
NIM. C03215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Raudhah Hayatun Nufus NIM. C03215031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juni 2019

Pembimbing,



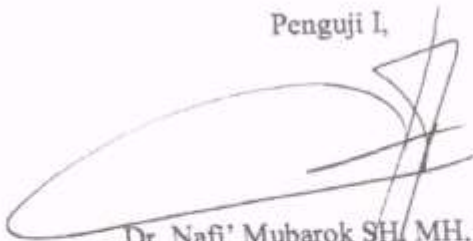
Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., M.HI
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Raudhah Hayatun Nufus NIM. C03215031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

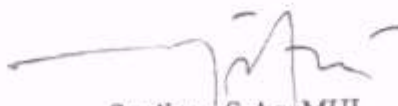
Penguji I,


Dr. Nafi' Mubarak SH, MH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji II,


Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,


Suyikno, S.Ag, MHI
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,


Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 15 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raudhah Hayatun Nufus
NIM : C03215031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Reidanufus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**TINJUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR:
330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau *penerbit* yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Penulis

(Raudhah Hayatun Nufus)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman) untuk menjawab rumusan masalah : (1) bagaimana analisis terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia dan (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana fidusia, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn tentang pidana fidusia majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan kurang tepat karena dalam hal ini hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, sanksi hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah *ta'zīr* sehingga sanksi dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau lembaga pemerintah yang berkuasa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut, (1) Sesuai dengan undang-undang maka disarankan untuk Kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang terutama yang berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di pengadilan hendaknya disesuaikan dengan Undang-undang yang telah digunakan sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. (2) Supaya pelaksanaan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya peraturan dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia penulis mengharapkan kepada semua pihak agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing Sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi tindak pidana fidusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Identifikasi Masalah 6
C.	Batasan Masalah 7
D.	Rumusan Masalah..... 7
E.	Tinjauan Pustaka 7
F.	Tujuan Penelitian..... 10
G.	Kegunaan Hasil penelitian..... 10
H.	Definisi Operasional 11
I.	Metode Penelitian 12
J.	Sistematika Pembahasan..... 16
BAB II	TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM PPSITIF DAN HUKUM ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bagian bidang ekonomi dewasa ini makin pesat oleh karena itu diperlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya akan menunjang terlaksananya pembangunan. Kredit telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di bagian sektor pengembangan pembangunan pendesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Bagi pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka.¹

Perkembangan kredit dalam masyarakat ini memerlukan bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan dimana orang yang memerlukan kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi masih bisa menggunakan benda jaminan tersebut untuk usahanya atau untuk kebutuhan sehari hari, jaminan kredit tersebut tidak dapat lagi ditampung oleh peraturan gadai karena dalam gadai benda jaminan tersebut tidak bisa tetap berada pada orang yang menggadaikan.

¹ Yurizal, “Aspek pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia” (Tesis—Universitas Airlangga, Surabaya , 2003), 2.

“ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang
 nya :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.²

Ketentuan pidana yang diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia
No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan
yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.³

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Praktek fidusia itu termasuk perjanjian hutang dengan jaminan yang diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

⁵ Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008

Di kalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr* jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).

⁷ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 19.

⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2014), 139.

Akan tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif. Mengingat dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ancaman pidana sudah ditentukan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Identifikasi Masalah

1. Sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana fidusia.
2. Adanya ketimpangan pertimbangan hakim terhadap penafsiran pasal yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.
3. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia

- ### C. Batasan Masalah

1. Sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

Kajian Pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian yang t

Penelitian dari Listianita berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pe

- Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pv
nggelapan sepeda motor kredit serta Tinjauan huk
angkan penelitian yang akan penulis bahas ialah p
a dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor
ninan Fidusia dan dalam skripsi tersebut masala
eda yakni dalam skripsi tersebut masalahnya ia
kan asas lex spesialis saat memutus perkara tesebut.
dari Yurizal berjudul “Aspek Pidana dalam Undar
9 tentang Jaminan Fidusia” pembahasan dalam
mengenai ketentuan Pidana Fidusia secara u
dalam penelitian tersebut adalah siapa sesungguhnya

Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pv
nggelapan sepeda motor kredit serta Tinjauan huk
angkan penelitian yang akan penulis bahas ialah p
a dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor
ninan Fidusia dan dalam skripsi tersebut masala
eda yakni dalam skripsi tersebut masalahnya ia
kan asas lex spesialis saat memutus perkara tesebut.
dari Yurizal berjudul “Aspek Pidana dalam Undar
9 tentang Jaminan Fidusia” pembahasan dalam
mengenai ketentuan Pidana Fidusia secara u
dalam penelitian tersebut adalah siapa sesungguhnya

Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pv
nggelapan sepeda motor kredit serta Tinjauan huk
angkan penelitian yang akan penulis bahas ialah p
a dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor
ninan Fidusia dan dalam skripsi tersebut masala
eda yakni dalam skripsi tersebut masalahnya ia
kan asas lex spesialis saat memutus perkara tesebut.
dari Yurizal berjudul “Aspek Pidana dalam Undar
9 tentang Jaminan Fidusia” pembahasan dalam
mengenai ketentuan Pidana Fidusia secara u
dalam penelitian tersebut adalah siapa sesungguhnya

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana Fidusia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Fidusia.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus tentang adanya tindak pidana Fidusia.

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut antara lain :

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia, yang mengatur tindakan pidana atau kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan bersumber dari al- Qur'an dan hadits.¹² Hukum pidana Islam sering dijumpai dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Menurut *jarīmah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam al-Quran dibagi menjadi 3 macam yaitu : *jarīmah*,

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),10.

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer maupun sekunder,¹⁸ Tentang tindak pidana Fidusia. sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis.¹⁹ Seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana Fidusia.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.²⁰

²⁰ Ibid., 74.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab III merupakan hasil dari penelitian ini yang akan memaparkan deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, putusan, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.sus/2015/PN.Smn tersebut.

Bab V bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

A. Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak pidana Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan. Menurut Rachmadi Usman, pengertian fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) untuk pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.¹

Pengertian fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan.

Sedangkan pengertian tindak pidana bisa ditelusuri dari arti secara bahasa. Tindak pidana biasa disebut dengan kata “delik” berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut

¹ Rachmadi usman, *hukum jaminan keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 151.

Para pakar memakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana untuk kata delik ini. Mengenai delik para pakar hukum pidana masing masing memberi definisi sebagai berikut.

- Pengertian Tindak pidana pengalihan jaminan fidusia secara yuridis terdapat pada ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang isinya sebagai berikut :

- ² Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) , 7.
³ Ibid., 8.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁴

2. Dasar Hukum

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.⁵

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. memalsukan
4. mengubah
5. menghilangkan
6. memberikan keterangan secara menyesatkan
7. sehingga tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.⁶

Berdasarkan pada pasal 36 ayat tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana Fidusia, yaitu:

- a. Unsur Pemberi Fidusia;
- b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyekjaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
- c. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Untuk memperjelas unsur-unsur pidana fidusia akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur pemberi fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang- undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka yang dimaksud Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga bisa disebut subjek hukum yang cakap.

- b. Mengalihkan

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada ketentuan pasal 19 ayat (1) UU jaminan fidusia sbb :

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan tidak mengalihkan hak piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸
- Menurut Undang-Undang Fidusia, pengalihan/menyewakan hak piutang merupakan peralihan benda hak milik secara kepercayaan dari pemberi piutang kepada penerima piutang yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan tidak mengalihkan hak piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa peralihan benda hak milik secara kepercayaan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan tidak mengalihkan hak piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan/menyewakan hak piutang merupakan peralihan benda hak milik secara kepercayaan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan tidak mengalihkan hak piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa peralihan benda hak milik secara kepercayaan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan yang sah. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan pengalihan hak atas piutang dilakukan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan pengalihan hak atas piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Pasal 1433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan tidak mengalihkan hak piutang apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸

Menurut Pasal 1433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, pengalihan hak piutang dapat dilakukan dengan menyerahkan atau dengan surat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan hak piutang dapat dilakukan dengan menyerahkan benda hak milik secara kepercayaan dari pemberi piutang kepada penerima piutang atau dengan surat yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan pengalihan hak tersebut harus dilakukan secara aktif dan memang dikehendaki sedangkan jika dilakukan secara pasif atau apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan pemberi Fidusia, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸

berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan harus mendapat persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan di atas atau di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai peralihan hak. Hal ini dapat dinyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan hak piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan tindakan mengalihkan/memindahtangankan tanpa persetujuan penerima piutang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut, pengalihan/memindahtangankan/menyewakan hak piutang adalah penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari pemiliknya kepada pihak lain yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai.

1. Pengertian

Dalam terminologi Belanda istilah fidusia sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah dalam Bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹²

Menurut A Hamsah dan Senjun Manulang, jaminan fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang

¹² Iffaty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia", *de jure jurnal syariah dan hukum*, Volume 4, nomor 2 (Desember, 2012),149.

Dalam konsep gadai (*rahn*) dalam Islam tidak dikenal istilah fidusia ini, yang ada setiap mengadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya, dalam *rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan malah pemberi gadai lah yang berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai yang memanfaatkan harta gadai.¹⁴

Praktek jaminan fidusia yang berupa menyerahkan kepemilikan terhadap harta tanpa menyerahkan kepemilikan atas manfaat harta memang belum pernah terjadi dimasa Rasulullah Saw. Terkait dengan itu, salah satu lembaga Fatwa terbesar di Indonesia- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa yang isinya hampir mirip dengan praktek Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Dalam fatwa tersebut pengertian dari *rahn tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada

¹³ Andi Wahyu Agung Nugraha, “Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Privatum jurnal syariah dan hukum*, Volume 6 nomor 10 (Desember, 2018),108.

¹⁴ Febby hidayanti,” Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/> diakses pada 21 mei 2019 pukul 08.03

Dalam Islam mengalihkan benda jaminan fidusia memang tidak pernah ada pada zaman Rosullullah. Sedangkan mengalihkan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran suatu perjanjian dan merugikan salah satu pihak yaitu pihak penerima fidusia (kreditur) dan itu merupakan suatu bentuk memakan

¹⁷ Uly Fadlilatin Muna'amah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ada pasal 23 ayat (2) UU nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia", (Jogjakarta), 2015:14.

2. Dasar Hukum

Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang *rahn tajlisy* antara lain adalah berdasarkan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Islam melarang perbuatan tersebut yaitu Perbuatan *Rāhin* yang memindah tangankan *marhūn* tanpa seizin *murtahin* yang mengakibatkan kerugian terhadap murtahin atau bisa disebut juga kejahatan dalam jaminan Fidusia itu merupakan

QS. An-Nisa ayat : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

QS. An-Nisa ayat : 30

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُخْلِتْ لَكُمْ بِهِمُ الْأَعْلَامُ إِلَّا مَا يُبْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

²¹ Ibid., 83.

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

”(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).”²³

QS. Al-Anfal ayat : 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

”Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”²⁴

QS. An-Nahl ayat : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁵

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan melanggar perjanjian karena bisa menimbulkan kerugian terhadap orang yang telah dilakukan. Perbuatan

²² Ibid., 106.

²³ Ibid., 184.

²⁴ Ibid., 184.

²⁵ Ibid., 277.

28

Kategori berikutnya adalah *qisās*, Dasar hukum qisas ada di al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi :

Artinya : Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.³⁰

²⁷ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea,2015), 4.

²⁸ Achmad Djazuli, *fiqh jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 3

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 22.

³⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...301.

Di dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana Fidusia dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Namun bukan berarti pelaku pidana Fidusia tersebut terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas Perbuatan pidana fidusia merupakan *jarīmah ta'zīr* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*11.
³⁸ Djazuli. A, *fiqh jinayah...*3.
³⁹ Ibid., 160.
⁴⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123.

⁴⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123.

Dengan demikian , inti dari *jarimah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat.

Adapun perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁴¹

Hukuman *ta'zīr* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan empat kelompok yaitu :

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

a. Hukuman mati.⁴²

Kalangan malikiyah dan sebagian hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi.⁴³

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah
ta'zīr.⁴⁴

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁴⁵

3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut imam abu hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak

⁴¹ Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta : Sinar Grafika ,2005),249.

⁴² Ibid., 258.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*....147.

⁴⁴ Ibid., 149.

⁴⁵ Achmad Wardi Muslich....263.

Syariat islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu al qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.⁴⁶

1. Hukum pidana Islam

a. Sanksi hukum *Qisās* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*....157.

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴⁷

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisās* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyāt*.⁴⁸

Jarimah *qisās* disitu dijelaskan bahwasanya orang yang telah membunuh tidak harus dihukum mati, tetapi bisa dijatuhi hukuman *diyyat* karena adanya kerelaan atau pemaafan dari keluarga korban.

b. hukuman bagi *li`an*

li'an berasal dari kata dasar *l'an* (menjauhkan), karena setiap orang dari sepasang suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika dia orang yang berdusta".⁴⁹

Landasan hukum pemberlakuan *li'an* adalah firman Allah Ta'ala,
QS : An-nur ayat 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

⁴⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...29.

⁴⁸ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*....5.

⁴⁹ Ziamul Umam, “Status Hukum Istri Pasca *Lian* (Studi komparasi Fiqh Madzab Abu Hanifah dengan Hukum Positif)”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2016), 24.

Dasar penetapan hukuman cambuk dan pengasingan antara lain sabda nabi Saw sebagai berikut :

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.⁵³

Dari paparan diatas dapat diketahui dalam penjatuhan sanksi untuk tindak pidana *zina ghairu muhsan* dijatuhkan 2 hukuman sekaligus sehingga penjatuhan hukuman tersebut bersifat kumulatif, sanksinya yaitu dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Dalam hukum pidana Islam terdapat juga contoh penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif. Diantaranya adalah:

a. Alternatif kumulatif

⁵² Udi Prio Raharjo, “Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi zina ghairu muhsan di Kelurahan Tambakaji Ngalayan Semarang”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2015), 79.

⁵³ Ibid., 80.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Di dalam hukum pidana islam tindak pidana perampokan diatur dalam *fiqh jināyah* pada bab hudud pada urutan keempat, yakni kejahatan *hirābah* atau *qath'uth thariq*. Perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan. Sedangkan sanksi pelaku perampokan menurut hukum pidana Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas ialah :

⁵⁴ M. Agus Salim, “Studi komparatif tentang hukuman jarimah hirabah menurut Jumhur Fuqaha dan Imam Malik”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2016), 61.

⁵⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...113.

Sanksi pidana ialah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶¹

Adapun dalam rancangan terakhir R-KUHP tahun 2015 sebagaimana yang diajukan oleh tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan perundang-undangan RI tahun 2015 dijelaskan tentang tujuan pemidanaan. Yaitu dalam pasal 55 disebutkan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

⁶² Nafi, Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun syariah dan hukum*, Volume 18, nomor 2 (Desember, 2015), 320.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.⁶³

ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan pemidaan.⁶⁵

**DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 330/PID.SUS/2015.PN.SMN TENTANG TIDAK PIDANA
FIDUSIA**

Terdakwa dalam kasus ini Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 08 juli 1975 Terdakwa tinggal di Dsn Cangakan RT 03 RW 03 Desa Wironanggan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Jawa tengah , beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta.¹

- Pada awalnya tanggal 26 Februari 2014, terdakwa mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 (satu) unit truk kepada PT. Mandiri Tunas Finance. Permohonan kredit berupa 1 (satu) unit truk tersebut terdakwa ajukan berdasarkan ide Budi Laksono (DPO) dimana sebenarnya terdakwa hanya berperan sebagai atas nama saja dalam permohonan kredit tersebut karena terdakwa merasa kasihan dengan Budi Laksono yang usahanya mengalami kebangkrutan.²

² Ibid., 3.

Adapun alat bukti dalam perkara ini antara lain :³

- a. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No : W13.00480616.AH.05.01 tanggal 05 Juni 2014
- b. 1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No.22 tanggal 03 Juni 2014
- c. 1 (satu) bendel aplikasi kredit atasnama Mustofa Ahmad Dikembalikan ke PT. Mandiri Tunas Finance
- d. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Budi Laksono dan Herlinawati tanggal 15 Juli 2014 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1. Saksi Dwi Harto Putro

³ Ibid., 2.

Saat Terdakwa mengajukan pinjaman truk tersebut pada saat di survey Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya truk tersebut dalam jangka waktu 4 tahun, angsuran mulai bermasalah sejak bulan September 2014 dan Terdakwa terlambat mengangsur sudah 4 bulan pada saat pengambilan truk DP 25 % dan pernah saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun saksi tidak ketemu dengan Terdakwa, tetapi ketemu dengan istrinya dan saat itu istrinya menginformasikan kalau truk tersebut telah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Solusinya atau jalan keluarnya Terdakwa harus melunasi sisa pinjamannya atau kendaraannya kembali untuk ditarik dan kelihatannya untuk mengangsur susah dan kalau mobil mau ditarik juga susah karena kendaraan sudah dijual dipindah tangankan kepada orang lain, pihak finance dirugikan sekitar Rp 335.000.000,- itu tersiri dari pokok dan bunga.

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai penagih keterlambatan angsuran, Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman dan Saksi tahu kalau angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro dalam bentuk pembiayaan pembelian 1 buah truk Merk Hino dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 235.000.000,-.

Terdakwa setiap bulannya harus mengangsur sebesar Rp 6.910.000, dan Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut keterangan dari Dwi Harto Putro Truk sudah di pindah tangankan dan sudah dilakukan pencarian kendaraan tersebut namun sampai sekarang belum jelas.⁵

Terdakwa diajukan dipersidangan karena keterlambatan angsuran pinjaman dan Saksi tahu kalau angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro

Terdakwa merupakan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian 1 buah

⁵ Ibid., 10.

truk merk Hino dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 235.000.000,-.

Terdakwa setiap bulannya harus mengangsur sebesar Rp 6.910.000,-
Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut keterangan dari Dwi Harto
Putro Truk sudah di pindah tangankan dan sudah dilakukan pencarian
kendaraan tersebut namun sampai sekarang belum jelas.

4. Saksi Sri Sukmono Herlambang

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai Kolektor. Terdakwa sebagai nasabah di PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pembiayaan pembelian sebuah truk merk Hino Dutro 130 PS warna hijau tahun 2014. Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman dan Saksi tahu kalau angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro

Bentuk pembiayaan adalah untuk pembelian 1 buah truk Merk Hino dan jumlah pembayaran yang dikeluarkan PT. Mandiri Tunas Finance sejumlah Rp 235.000.000,-. Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran angsuran tiap bulannya dan Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut keterangan dari Dwi Harto Putro Truk sudah di pindah tangankan kepada orang lain dan Saksi Tidak tahu truk tersebut dipindah tangankan kepada siapa.⁶

5. Saksi Budi Santoso

⁶ Ibid., 11.

Saksi tahu kalau Terdakwa punya armada jenis truk merk Hino Dutro 130 PS warna hijau tahun pembuatan 2014 dan Armada tersebut masih baru belum ada baknya, Saksi sebagai karyawannya yaitu sopir dari usaha Terdakwa dan Truk tersebut sejak ada masalah ini sudah tidak ada dan Saksi Tidak tahu dijual atau diapakan.

6. Saksi Joko Hadi Purnomo

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Finance, sebagai Kolektor. Terdakwa sebagai nasabah di PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pembiayaan pembelian sebuah truk merk Hino Dutro 130 PS warna hijau tahun 2014 dan Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman, Saksi tahu kalau angsuran Terdakwa terlambat dari Dwi Harto Putro karena yang menangani kredit.

Pembiayaan yang dilakukan, dalam bentuk pembiayaan pembelian 1 buah truk Merk Hino dan jumlah pembayaran yang dikeluarkan PT. Mandiri Tunas Finance sejumlah Rp 235.000.000,-. Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran angsuran tiap bulannya; pada pokoknya dan Saksi tidak tahu Terdakwa sudah mengangsur berapa kali dan menurut keterangan dari Dwi Harto Putro Truk sudah di pindah tangankan kepada orang lain. Dan Saksi tidak tahu truk tersebut dipindah tangankan kepada siapa.⁷

B. Dakwaan

Dalam kasus tersebut terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum didakwa dengan hal-hal sebagai berikut:

⁷ Ibid., 12.

Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:⁸ “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁹ yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum
didakwa dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan

⁹ Ibid., 35.

Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal pasal 372 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili memutuskan perkara sebagai berikut:

- ¹⁰ Ibid., 7.

- Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad telah mengajukan pembelaan secara lesan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 4 orang anak masih kecil-kecil.

Bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.¹¹

¹¹ Ibid., 2.

1. Menyatakan terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No : W13.00480616.AH.05.01 tanggal 05 Juni 2014
 - b. 1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No.22 tanggal 03 Juni 2014
 - c. 1 (satu) bendel aplikasi kredit atasnama Mustofa Ahmad Dikembalikan ke PT. Mandiri Tunas Finance
 - d. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Budi Laksono dan Herlinawati tanggal 15 Juli 2014 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

¹² Ibid., 19.

- ### E. Pertimbangan Hakim

a. Unsur Pemberi Fidusia;

Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan surat kendaraan atas nama Sdr. Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pemberi fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian, unsur “Pemberi Fidusia “ terpenuhi.

b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

Setelah terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas Finance, kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper kredit kepada Sdr. Budi Laksono dan sdri. Herlinawati tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance. Terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. Herlinawati dengan cara menyewakan atau oper kredit Sehingga kemudian 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dibawa oleh Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

c. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.¹³

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia. Bahwa dengan demikian unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” terpenuhi.

¹³ Ibid., 16.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,

terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:

Dalam kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa telah

mengingkari kepercayaan PT. Mandiri Tunas Finance sehingga menimbulkan kerugian materi bagi PT.Mandiri Tunas Finance.¹⁴

Terdakwa sopan dan tidak berbelit di persidangan serta menyesali

perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

**ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn**

Tindak pidana Fidusia ini terjadi ketika terdakwa yang bernama Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad sebagai Wiraswasta telah melakukan tindak pidana fidusia yakni mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara menyerahkan secara oper kredit barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Budi Laksono dan herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia, sehingga sampai saat ini barang jaminan fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn, 2.

1. Menyatakan terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Majelis hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Pemberi Fidusia;

Subyek hukum yang merupakan pemberi fidusia yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Bahwa sebagai subjek hukum ia adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia adalah subjek hukum yang cakap.

Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan surat kendaraan atas nama Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pemberi fidusia.

- b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

Setelah terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas Finance, kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper kredit kepada Budi Laksono dan Herlinawati tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance. Terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada Budi Laksono dan Herlinawati dengan cara menyewakan atau oper kredit Sehingga kemudian 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dibawa oleh Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

- c. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.³

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui

³ Ibid., 16.

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan

2. Keadaan-keadaan yang meringankan

Dari uraian diatas, penulis berpendapat yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal 36 tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut yaitu:

a. Unsur pemberi fidusia

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga bisa disebut subjek hukum yang cakap.

Dalam kasus ini Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan surat kendaraan atas nama Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pemberi fidusia.

b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

Mengalihkan barang jaminan fidusia yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁵

Dalam kasus ini terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas Finance, kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper kredit kepada Budi Laksono dan Herlinawati tanpa sepengetahuan

⁵ Yurizal, Aspek pidana Dalam Undang45.

c. Unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia. Bahwa dengan demikian unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” terpenuhi.

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan. Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia No 42 tahun 1999 tentang Jamina Fidusia tersebut penjatuhan pidana dalam pasal tersebut dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda. karena model ancaman pidana kumulatif ditandai dengan ciri undang-undang dengan kata penghubung kata “dan”. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya diantara dua jenis pidana yang diancamkan⁶

Sedangkan dalam kasus ini hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut dijatuhkan dengan sitem alternatif yakni hanya menjatuhkan satu jenis pidana yaitu pidana penjara saja.

Dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim

⁶ Tim Penyusun BPHN, *Draft Naskah Akademik Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008,22.

1. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Gto.

2. Putusan Pengadilan Negeri wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat.

3. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Gto.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat.

Tindak pidana Fidusia ini terjadi ketika terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad yang bekerja sebagai Wiraswasta telah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Dengan cara menyerahkan secara oper kredit objek jaminan fidusia yaitu (satu) unit truk Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Budi Laksono dan Herlinawati tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menurut penelitian, mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia merupakan suatu kejahatan karena merugikan pihak penerima fidusia atau dalam hal ini disebut juga pihak *murtahin*. Agama islam sangat melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil dan dalam jaminan fidusia tersebut ada perjanjian antara *rahin* dan *murtahin* dimana seorang *rahin* tidak boleh memindahkan tangankannya atau

mengalihkan barang jaminan tersebut dimana dalam islam barang jaminan tersebut disebut *marhun*.

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak tersebut telah mengkhianati janjinya hal itu sangat dilarang oleh agama islam karena islam sangat mewajibkan kita untuk memenuhi janji-janji yang kita buat dan islam melarang kita untuk melanggar perjanjian yang telah kita buat sendiri perjanjian tertulis tersebut ialah akta fidusia karena dalam akta fidusia tersebut sudah jelas hak hak dan larangan-larangan para pihak.

Dapat dikatakan sebagai *jarīmah* jika telah memenuhi unsur unsur berikut :

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nas*)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat islam lebih dikenal dengan *ar-rukn asy-syari*.¹⁰

Dalam unsur tersebut dalam kasus ini adalah *jarīmah* yang dilakukan oleh mustofa bin ahmad (39) tahun adalah mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Dalam hukum

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,.....10.

Dalam kasus ini unsur khusus yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara mengoper kredit truk pada orang lain.

Ta'zīr adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *ulir amri* atau hakim jadi dalam hal ini penguasa atau lembaga sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan kadar hukumnya. Dalam kasus ini hukuman terdakwa diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman Karena pidana fidusia merupakan *jarīmah ta'zīr* maka Sanksi yang dijatuhkan pada pelakunya diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa setempat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar - Dasar Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Agung Nugraha, Andi Wahyu “*Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”. *Lex Privatum jurnal syariah dan hukum*, No.10, Vol 6, Desember.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Madina, 2018.
- Didik Endro Purwoleksono, “Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU (Bagian III)”, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/>. Diakses pada 7 November 2018.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “*Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af016b391e300785a2b4cb5923596cfc> , diakses pada 16 Februari 2019.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “*Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto*.”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bfd014a391e300785a2b4cb5923596cfc> , diakses pada 16 Februari 2019.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “*Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 62/Pid.Sus/2018/PN.Gto*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ds018a391e301785a2b4cb5923596cfc> , diakses pada 16 Februari 2019.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “*Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af014a391e300785a2b4cb5923596cfc> , diakses pada 16 Februari 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008
- Hidayanti, Febby ”Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/> diakses pada 21 mei 2019

- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- , *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq, “Sanksi pidana perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”. *Ahkam*, No. 2, Vol. 15, Juli 2015.
- Listianita Simatupang, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr, Semarang, 2016
- Marpaung, Leden. *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Muna’amah, Uly Fadlilatin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ada pasal 23 ayat (2) UU nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia”, Jogjakarta, 2015.
- Munajat Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muslich, Achmad Wardi *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika ,2005.
- Mustofa, Pasha Kemal. *Fiqh Islam*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Nafi’ Mubarak, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*”, *Al- Qanun syariah dan hukum*, No. 2, Vol. 18 , Desember, 2015.
- Nasyiah, Iffaty dan Asna Jazillatul Chusna. “*Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*”. *de jure jurnal syariah dan hukum*, No. 2, Vol. 4, Desember, 2012.
- Nawawi, Bandar. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana, 2010).
- Raharjo, Udi Prio “*Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi zina ghairu muhsan di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang*”. Skripsi --- UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Rizka, “*Fidusia dalam lingkup hukum jaminan dilihat dari sudut pandang Islam*”. *Jurnal Edu Tech*, No.1, Vol. 2, Maret, 2016.

- Salim, M. Agus “*Studi komparatif tentang hukuman jarimah hirabah menurut Jumhur Fuqaha dan Imam Malik*”. Skripsi --- UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Setiawan. “*Dampak Hukuman Sumpah Li`an (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”. Skripsi— STAIN Tulungagung, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Supranto, J. MA, APU. *Motode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Syafaah, Wahyu Laily. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)*”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Tim Penyusun BPHN. *Draft Naskah Akademik Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p, t.t.
- Umami, I`anatul. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana penggelepan sepeda motor kredit studi putusan Nomor : 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr*”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Umam, Ziamul “*Status Hukum Istri Pasca Li`an (Studi komparasi Fiqh Madzab Abu Hanifah dengan Hukum Positif)*”, Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yurizal. “*Aspek pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”. Tesis— Universitas Airlangga, Surabaya , 2003.